



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA;
Tempat lahir : Dusun Tauk;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 18 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
A g a m a : Katholik;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat / Kelas 2);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor : 47/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor : 47/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERAMPASAN ATAU PENGANCAMAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type HONDA NC1 1BF 1D At dengan No. Pol. KB 5383 LO, Nomor Rangka : MH1JFD221DK191943 dan Nosin : JFD2E – 2177355;
 - 1 (satu) buah kunci bertuliskan KAWA dengan gantungan kunci boneka warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 0113591 pemilik atas nama ERNI;

Dikembalikan kepada saksi Bela anak Bukit.

4. Membebankan kepada terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira 16.00 Wib atau setidaknya masih di Bulan Januari 2018, bertempat di Depan Rumah Makan Pinten yang beralamat di Terminal Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, yang diancam, diberikan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi Bela Anak Bukit bersama – sama saksi Trifonia Desi Als. Desi Sinding mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5383 LO tidak lama kemudian datang terdakwa Andrianto Als. Aan yang sejak awal sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Bela yang langsung memepet saksi Bela dari sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor juga sambil terdakwa berteriak – teriak “berhenti ... berhenti ...” namun saksi Bela tidak mau berhenti kemudian terdakwa langsung menyenggol saksi Bela sehingga sepeda motor yang saksi Bela dan saksi Desi gunakan tumbang, kemudian terdakwa langsung menghentikan dan turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri saksi Bela yang sedang terjatuh kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Bela dengan cara merampasnya langsung dari tangan saksi Bela, sehingga saksi Bela mengamankan diri ke arah Bank BRI Terminal, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengejar saksi Bela dan hendak mengambil HP milik saksi Bela hingga terjadi cekcok antara saksi Bela dengan terdakwa sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil HP milik saksi Bela karena telah diamankan oleh Moch. Husin Jasah Als. Husin, kemudian terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Bela tersebut, kemudian terdakwa datang kembali dengan temannya untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal diterminal tersebut. Kemudian terdakwa pulang menuju rumahnya di Pulau Bendu.
- Bahwa benar terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type HONDA NC1 1BF 1D At dengan No. Pol. KB 5383 LO milik saksi Bela tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Bela.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Bela mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih di Bulan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Rumah Makan Pinten yang beralamat di Terminal Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi Bela Anak Bukit bersama – sama saksi Trifonia Desi Als. Desi Sinding mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5383 LO tidak lama kemudian datang terdakwa Andrianto Als. Aan yang sejak awal sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Bela yang langsung memepet saksi Bela dari sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor juga sambil terdakwa berteriak – teriak “berhenti ... berhenti ...” namun saksi Bela tidak mau berhenti kemudian terdakwa langsung menyenggol saksi Bela sehingga sepeda motor yang saksi Bela dan saksi Desi gunakan tumbang, kemudian terdakwa langsung menghentikan dan turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri saksi Bela yang sedang terjatuh kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Bela dengan cara merampasnya langsung dari tangan saksi Bela, sehingga saksi Bela mengamankan diri ke arah Bank BRI Terminal, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengejar saksi Bela dan hendak mengambil HP milik saksi Bela hingga terjadi cekcok antara saksi Bela dengan terdakwa sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil HP milik saksi Bela karena telah diamankan oleh Moch. Husin Jasah Als. Husin, kemudian terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Bela tersebut, kemudian terdakwa datang kembali dengan temannya untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal di terminal tersebut. Kemudian terdakwa pulang menuju rumahnya di Pulau Bendu.
- Bahwa benar terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type HONDA NC1 1BF 1D At dengan No. Pol. KB 5383 LO milik saksi Bela tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Bela dengan maksud agar saksi Bela datang ke rumah terdakwa mengambil sepeda motornya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Bela mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 368 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **BELA Anak BUKIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor saksi merk Honda Beat warna putih No. Pol KB 5383 LO telah diambil paksa oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di Depan rumah makan Pinten terminal Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi dipepet oleh terdakwa dari sebelah kanan saksi yang mana pada saat itu terdakwa hanya seorang diri saja dengan menggunakan sepeda motor sambil terdakwa teriak bilang "berhenti ... berhenti ... berhenti" dan saksi tidak mau berhenti, kemudian terdakwa menyenggol saksi sedikit yang mengakibatkan saksi dan saksi Desi terjatuh, setelah motor yang saksi pakai tumbang saksi langsung cabut kunci sepeda motor tersebut dan pada saat saksi akan banun kunci sepeda motor langsung dirampas oleh terdakwa dari tangan saksi, kemudian saksi lari lagi ke arah Bank BRI Terminal, akan tetapi saksi dikejar lagi oleh terdakwa yang akan mengambil hp milik saksi akan tetapi tidak dapat karena dilerai orang, setelah itu terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor honda beat yang saksi pakai tersebut, setelah itu terdakwa datang lagi dengan temannya yang tidak saksi kenal untuk mengambil sepeda motor miliknya di terminal yang mash ditinggal tersebut, setelah itu terdakwa lari menuju ke arah Tugu Pahlawan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sejak satu tahun yang lalu, yyang mana dulunya saksi pernah pacaran selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa nilai kerugian diperkirakan sebesar Rp. 10.500.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RODIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol KB 5383 LO milik saksi Bela pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bankamhagung.go.id
Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena menurut keterangan saksi Bela yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui alamat dari terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan tindak pidana sehingga tahu dimana rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil dan menyimpan sepeda motor tersebut supaya saksi Bela mau datang kerumahnya untuk menyelesaikan masalah hutang antara terdakwa dengan saksi Bela;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi Bela Anak Bukit bersama – sama saksi Trifonia Desi Als. Desi Sinding mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5383 LO tidak lama kemudian datang terdakwa Andrianto Als. Aan yang sejak awal sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Bela yang langsung memepet saksi Bela dari sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor juga sambil terdakwa berteriak – teriak “berhenti ... berhenti ...” namun saksi Bela tidak mau berhenti kemudian terdakwa langsung menyenggol saksi Bela sehingga sepeda motor yang saksi Bela dan saksi Desi gunakan tumbang;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghentikan dan turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri saksi Bela yang sedang terjatuh kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Bela dengan cara merampasnya langsung dari tangan saksi Bela, sehingga saksi Bela mengamankan diri ke arah Bank BRI Terminal, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengejar saksi Bela dan hendak mengambil HP milik saksi Bela hingga terjadi cekcok antara saksi Bela dengan terdakwa sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil HP milik saksi Bela karena telah diamankan oleh Moch. Husin Jasah Als. Husin, kemudian terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Bela tersebut, kemudian terdakwa datang kembali dengan temannya untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal diterminal tersebut. Kemudian terdakwa pulang menuju rumahnya di Pulau Bendu;
- Bahwa terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type HONDA NC1 1BF 1D At dengan No. Pol. KB 5383 LO milik saksi Bela tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Bela dengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
maksud agar saksi Bela datang ke rumah terdakwa mengambil sepeda motornya;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa yang berada di pulau Bendu;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 datang saksi Rodiansyah ke rumah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Bela ada berhutang kepada terdakwa sehingga terdakwa mengambil sepeda motornya dan disimpan ke rumah dengan maksud agar saksi Bela datang ke rumah dan menyelesaikannya hutangnya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type HONDA NC1 1BF 1D At dengan No. Pol. KB 5383 LO, Nomor Rangka : MH1JFD221DK191943 dan Nosin : JFD2E – 2177355;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan KAWA dengan gantungan kunci boneka warna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 0113591 pemilik atas nama ERNI;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira 16.00 Wib bertempat di Depan Rumah Makan Pinten yang beralamat di Terminal Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah mengambil barang milik saksi Bela Anak Bukit;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi Bela Anak Bukit bersama – sama saksi Trifonia Desi Als. Desi Sinding mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5383 LO tidak lama kemudian datang terdakwa Andrianto Als. Aan yang sejak awal sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Bela yang langsung memepet saksi Bela dari sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor juga sambil terdakwa berteriak – teriak “berhenti ... berhenti ...” namun saksi Bela tidak mau berhenti kemudian terdakwa langsung menyenggol saksi Bela sehingga sepeda motor yang saksi Bela dan saksi Desi gunakan tumbang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id langsung menghentikan dan turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri saksi Bela yang sedang terjatuh kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Bela dengan cara merampasnya langsung dari tangan saksi Bela, sehingga saksi Bela mengamankan diri ke arah Bank BRI Terminal, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengejar saksi Bela dan hendak mengambil HP milik saksi Bela hingga terjadi cekcok antara saksi Bela dengan terdakwa sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil HP milik saksi Bela karena telah diamankan oleh Moch. Husin Jasah Als. Husin;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Bela tersebut, kemudian terdakwa datang kembali dengan temannya untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal diterminal tersebut. Kemudian terdakwa pulang menuju rumahnya di Pulau Bendu;
- Bahwa terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type HONDA NC1 1BF 1D At dengan No. Pol. KB 5383 LO milik saksi Bela tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Bela dengan maksud agar saksi Bela datang ke rumah terdakwa mengambil sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Bela mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP / *Memorie van Toelichting* perkataan barang siapa menunjukkan subjek hukum, yang dimaksudkan dengan subjek hukum itu sendiri adalah perorangan atau badan hukum yang dianggap cakap / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan / *geen strafbaarfeit zonder schuld*” seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila terdapat kesalahan / *schuld* yang melekat pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan maka yang dimaksud dengan subjek hukum disini adalah ANDRIYANTO Als AAN Anak TUNA

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud” dalam pasal ini menyatakan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, sehingga pelaku menyadari atas perbuatannya memaksa dalam hal ini dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira 16.00 Wib bertempat di Depan Rumah Makan Pinten yang beralamat di Terminal Ngabang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah mengambil barang milik saksi Bela Anak Bukit;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi Bela Anak Bukit bersama – sama saksi Trifonia Desi Als. Desi Sinding mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi KB 5383 LO tidak lama kemudian datang terdakwa Andrianto Als. Aan yang sejak awal sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Bela yang langsung memepet saksi Bela dari sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor juga sambil terdakwa berteriak – teriak “berhenti ... berhenti ...” namun saksi Bela tidak mau berhenti kemudian terdakwa langsung menyenggol saksi Bela sehingga sepeda motor yang saksi Bela dan saksi Desi gunakan tumbang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menghentikan dan turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri saksi Bela yang sedang terjatuh kemudian terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi Bela dengan cara merampasnya langsung dari tangan saksi Bela, sehingga saksi Bela mengamankan diri ke arah Bank BRI Terminal, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengejar saksi Bela dan hendak mengambil HP milik saksi Bela hingga terjadi cekcok antara saksi Bela dengan terdakwa sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil HP milik saksi Bela karena telah diamankan oleh Moch. Husin Jasah Als. Husin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Bela tersebut, kemudian terdakwa datang kembali dengan temannya untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang ditinggal diterminal tersebut. Kemudian terdakwa pulang menuju rumahnya di Pulau Bendu;

Menimbang, bahwa terdakwa ANDRIYANTO Als. AAN Anak TUNA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type HONDA NC1 1BF 1D At dengan No. Pol. KB 5383 LO milik saksi Bela tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Bela dengan maksud agar saksi Bela datang ke rumah terdakwa mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Bela mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, untuk menguntungkan dirinya sendiri Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi BELA anak BUKIT yang dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan agar saksi BELA anak BUKIT membayar utangnya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type HONDA NC1 1BF 1D At dengan No. Pol. KB 5383 LO, Nomor Rangka : MH1JFD221DK191943 dan Nosin : JFD2E – 2177355;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan KAWA dengan gantungan kunci boneka warna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 0113591 pemilik atas nama ERNI;

adalah barang bukti milik saksi Bela Anak Bukit yang dirampas oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan **dikembalikan kepada saksi Bela anak Bukit;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bela Anak Bukit;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANTO Als AAN Anak TUNA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type HONDA NC1 1BF 1D At dengan No. Pol. KB 5383 LO, Nomor Rangka : MH1JFD221DK191943 dan Nosin : JFD2E – 2177355;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan KAWA dengan gantungan kunci boneka warna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 0113591 pemilik atas nama ERNI;

Dikembalikan kepada saksi Bela anak Bukit;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Senin tanggal 4 Juni 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 6 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **M. BAYU SEGARA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti

FENNY RESTIANTY, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Nba